



## **GUBERNUR BENGKULU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR K.654.BAPENDA TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR I.393.BAPENDA TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemberian Keringanan Dan/Atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : I. 393.BAPENDA Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ditetapkan, maka pemberian keringanan dan/atau pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor I.393.BAPENDA.Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan Dan/Atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 24).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor I.393.BAPENDA.Tahun 2025 tentang keringanan dan/atau pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi Bengkulu, dengan perubahan pada Diktum KETIGA sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Pemberian keringanan diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 21 - 10 - 2025  
GUBERNUR BENGKULU,

